

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah*

KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang merupakan koperasi yang mempunyai produk dalam menghimpun dan menyalurkan dananya dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dalam penghimpunan dana, KSPPS Arthamadina mempunyai produk simpanan sukarela (Simpanan Investama, Simpanan Kencana dan Simpanan SHaRi) dan simpanan berjangka (deposito).

Simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* merupakan jenis simpanan dengan akad *mudharabah* yang penarikannya tidak bisa diambil sewaktu-waktu, melainkan ada ketentuannya yakni dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

Ketentuan-ketentuan Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah*:

1. Mengisi formulir aplikasi Simka disertai fotocopy KTP yang masih berlaku
2. Menyerahkan dana
3. Nominal Simka minimal Rp 1.000.000,- dengan kelipatan Rp 500.000,- sampai dengan tak terbatas
4. Materai untuk simka 20 juta ke atas dalam bilyet
5. Bagi hasil Simka maksimal adalah 12 % p.a atau setara dengan 1 % per bulan
6. Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda/kifarat sebesar 10% dari nominal Simka
7. Bagi hasil dapat diterimakan setiap bulan atau diakhir jangka waktu sesuai dengan permintaan anggota/nasabah

8. Anggota Simka akan menerima bilyet Simka yang diterbitkan setelah dana diterima oleh Kasir dan dicatat oleh Teller
9. Administrasi penulisan transaksi pada bilyet HARUS JELAS, mengenai: tanggal, nominal, ketentuan bagi hasil dan jangka waktu
10. Bilyet Simka hanya dikeluarkan oleh Bagian Administrasi/Kasir dan ditanda tangani oleh Ketua KSPPS Arthamadina, apabila Ketua berhalangan maka akan ditunjuk penandatangan dengan surat resmi oleh Ketua, dan kemudian dibubuhi stempel basah sebagai validasinya
11. Bagi marketing Simka akan menerima insentif sebesar 0,5% dari nominal Simka yang diterimakan bersamaan dengan gaji bulanan
12. Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: duplikasi bilyet, rekayasa nominal Simka, rekayasa jangka waktu Simka dan penundaan pemberian bagi hasil maupun penundaan pencairan Simka pada saat jatuh tempo dengan tanpa disertai konfirmasi terlebih dahulu
13. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

Mekanisme pencairan simpanan berjangka (deposito) *mudharabah*:

1. Bilyet diserahkan di kantor untuk dicocokkan dengan data di kantor
2. Diteliti apakah bagi hasilnya sudah masuk atautkah belum per bulannya atau pada tanggal jatuh temponya
3. Apabila sudah terisi semua, bagi hasil diberikan
4. Apabila belum, uang itu diserahkan beserta bagi hasil yang menjadi haknya yang belum diberikan
5. Apabila bilyet hilang, maka segera dilaporkan ke kantor, disertai surat kehilangan dan KTP.

B. Perhitungan Pinalti Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah*

Pinalti adalah denda pada saat simpanan berjangka itu diminta, dicairkan sebelum jatuh tempo yang sudah disepakati diawal. Simpanan berjangka mempunyai jangka waktu 3, 6, 9 dan 12 bulan. Apabila anggota penyimpan/nasabah simpanan meminta uangnya kembali untuk dicairkan sebelum jangka waktu yang sudah ditentukan maka disitulah KSPPS Arthamadina menerapkan pinalti/denda sebesar 10% dari nominal simpanan berjangka.

Pinalti/denda sebesar 10% ini merupakan hasil keputusan internal manajemen berdasarkan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah untuk menghindari terganggunya *cash flow*. Pinalti/denda sebesar 10% merupakan strategi koperasi agar anggota tidak menempuh jalur tersebut, melainkan agar mengalihkan pada jalur pembiayaan. Karena sebenarnya pihak KSPPS sebagai lembaga, menahan uang anggota agar tetap di koperasi dan dari sisi lain koperasi akan mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan apabila anggota mengalihkan keinginannya pada pembiayaan. Bagi hasilnya akan selisih antara pembiayaan dengan uang yang koperasi keluarkan sebagai bagi hasil simka.

Mengenai jenis pinalti yang digunakan KSPPS Arthamadina yakni jenis pinalti yang dihitung sekian persen tertentu dari nominal simpanan berjangkanya.

Misal:

Simpanan berjangka 10 juta dengan jangka waktu 3 bulan, misal diambil dalam waktu 2 bulan. Bagi hasil diberikan tiap akhir bulan atau setiap jatuh tempo tanggal per bulannya. Misal simka dimulai tanggal 5, maka setiap tanggal 5 berikutnya akan mendapat bagi hasil. Pada saat sebelum tanggal 5 yang bulan ketiga terlampaui, uang itu harus diambil, maka akan dikenakan pinalti sebesar 10%, tapi dengan bagi hasil per tanggal 5 sebelumnya sudah diterimakan. Secara otomatis dimasukkan sesuai permintaan anggota yakni ke rekening simpanan biasa atau diminta secara tunai, hal ini berarti sudah diterimakan. Maka sudah terlepas dari

perhitungan pinalti, kecuali misalkan bagi hasilnya belum diminta atau belum diminta secara tunai maka bisa dikurangkan pada pinaltinya atas persetujuan anggota.

Contoh ilustrasi:

Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah*

Atas nama : SUMANTO
 No. Rekening : 00885
 Alamat :DK. PETAMANAN RT 02/03, DS.
 BANYUPUTIH
 Jumlah : 10.000.000,-
 Terbilang : SEPULUH JUTA RUPIAH
 Jangka Waktu : 3 (TIGA) bulan
 Bagi Hasil : 10% per tahun atau 0,8% per bulan
 Tgl. Valuta : 05 JANUARI 2017
 Tgl. Jatuh Tempo : 05 April 2017

Pembayaran bagi hasil:

1. Bagi hasil Rp 80.000,- dibayar tanggal 5 Februari 2017
2. Bagi hasil Rp 80.000,- dibayar tanggal 5 Maret 2017
3. Bagi hasil Rp - dibayar tanggal -

Sistem pembayaran bagi hasil

Diterima TUNAI oleh : SUMANTO

Berikut ilustrasinya:

Bagi hasil yang sudah diterima Bapak Sumanto selama 2 bulan terakhir adalah 2 x Rp 80.000,- = Rp 160.000,- sudah diterima secara TUNAI oleh Bapak Sumanto. Kemudian karena untuk keperluan mendadak, uang simka akan di minta pada tanggal 03 April 2017 sebelum jatuh tempo maka:

Rumus Pinalti/denda :

$$\text{Nominal Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah} \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 10.000.000,- \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 1.000.000,-$$

Jadi,

- 1) pinalti yang harus dibayar Bapak Sumanto adalah sebesar Rp 1.000.000,-.
- 2) Hasil setelah dana simka digunakan untuk membayar pinalti
 $\text{Rp } 10.000.000,- - (\text{Rp } 1.000.000,-) = \text{Rp } 9.000.000,-$.
- 3) Toal dana yang diterima Bapak Sumanto pada tanggal 03 April 2017 atas simkanya adalah
 $\text{Rp } 9.000.000,- + \text{Rp } 160.000,- = \text{Rp } 9.160.000,-$

Namun, apabila Bapak Sumanto belum menerima bagi hasil baik secara tunai maupun non tunai setiap bulannya, dan kemudian ada persetujuan Bapak Sumanto untuk mengurangi bagi hasilnya dalam membayar pinalti/denda maka:

Rumus pinalti/denda:

$$\text{Nominal Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah} \\ \times 10\% - (\text{jumlah nominal bagi hasil yang belum diterima})$$

$$= \text{Rp } 10.000.000,- \times 10\% - (\text{Rp } 160.000,-)$$

$$= \text{Rp } 1.000.000,- - (\text{Rp } 160.000,-)$$

$$= \text{Rp } 940.000,-$$

Jadi,

- 1) pinalti yang harus dibayar Bapak Sumanto adalah sebesar Rp 940.000,-
- 2) sisa setelah membayar pinalti adalah Rp 10.000.000,- - (Rp 940.000,-) adalah Rp 9.160.000,-

Ditarik hasil kesimpulan dari ilustrasi diatas:

- 1) Dana yang akan diterima Bapak Sumanto atas simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* di KSPPS Arthamadina sebesar Rp 9.160.000,- dikarenakan penarikan dana sebelum jatuh tempo yang sudah ditentukan.
- 2) Apabila Bapak Sumanto melakukan penarikan dananya tepat waktu, maka hasilnya adalah:
 Bagi hasil 3 bulan yakni $3 \times \text{Rp } 80.000,- = \text{Rp } 240.000,-$
 Nominal simka Bapak Sumanto = Rp 10.000.000,-
 Jadi, total dana simka Bapak Sumanto = Rp 10.240.000,-
- 3) Jadi, apabila Bapak Sumanto menarik simkanya tepat pada waktunya, maka tidak akan mengalami kerugian/ kehilangan dana sebesar
 $\text{Rp } 10.240.000,- - (\text{Rp } 9.160.000,-) = \text{Rp } 1.080.000,-$ atas simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* di KSPPS Arthamadina.

C. Analisis SWOT terhadap Pinalti Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah*

1. *Strengths* (Kekuatan)

- a. Adanya pinalti sebesar 10% yang diambil dari nominal simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* anggota, hal ini akan menambah kas pada akun pendapatan lain-lain yang kemudian nantinya akan Digunakan sebagai dana kebajikan yang dimasukkan pada produk jasa KSPPS Arthamadina yakni Produk Qardhul Hasan dan dan Arthamadina ZIS untuk kemudian dibagikan kepada pihak yang berhak menerima.

- b. Bagi pihak KSPPS pengenaan pinalti 10% terhadap anggota, akan menjadikan agar anggota tidak menempuh jalur pinalti melainkan jalur pembiayaan tanpa harus mengganggu simkanya.
- c. Bagi anggota, anggota dapat menarik dana simkanya ketika anggota benar-benar membutuhkan uangnya pada saat itu juga, meskipun terkena pinalti.

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

- a. Adanya pinalti sebesar 10% bisa menjadikan menurunnya anggota/nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan berjangka (deposito) *mudharabah*, karena dianggap merugikan pihak anggota/nasabah
- b. Akan mengurangi keuntungan/bagi hasil simka KSPPS. Misal anggota menyimpan uang simka dalam jangka waktu 12 bulan, pihak KSPPS sudah memprediksi bagi hasil yang akan diperoleh, tiba-tiba nasabah mengambil uang simkanya tidak tepat pada waktu jatuh temponya karena urusan mendadak, maka bagi hasil yang sudah diprediksi menjadi berkurang.
- c. Bagi hasil anggota tidak bisa semuanya diterima setiap bulan/setiap jatuh temponya sesuai jangka waktu yang ditentukan.

3. *Opportunities* (Peluang)

Pinalti 10% berpeluang untuk mengurangi anggota/nasabah yang mengambil simkanya tidak tepat waktu melainkan mengambil saat jatuh tempo, karena bagi hasil simka maupun pokok simkanya tidak akan berkurang oleh pinalti yang terlalu besar 10%.

4. *Threats* (Ancaman)

- a. Minat anggota yang akan menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* akan berkurang karena terlalu tingginya pinalti yang diterapkan apabila anggota mengambil uangnya untuk keperluan mendadak.

- b. Dimungkinkan adanya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya yang menerapkan pinalti lebih kecil dari KSPPS, sehingga KSPPS akan kehilangan anggota simkanya.